

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penulis di dalam melakukan penelitian, menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan empiris adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan fisik dalam keluarga. Adapun pendekatan yuridis empiris digunakan dalam penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum pada Kejaksaan Negeri Kota Metro.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

##### **1. Sumber data**

###### **a. Data Primer**

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian, yang akan direncanakan akan mengambil sampel.

###### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer.

##### **2. Jenis Data**

###### **a. Data Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas yaitu sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017, dalam Sistim Peradilan Pidana di Indonesia tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

## **b. Data Sekunder**

Bahan hukum sekunder, bersumber dari bahan hukum yang membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, berbagai buku hukum dokumen yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan fisik dalam keluarga.

## **C. Penentuan Narasumber**

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Kota Metro. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena semua data yang dibutuhkan lebih mudah diperoleh sehingga dapat mempercepat proses pengambilan data. Penulis di dalam penelitian ini yang dijadikan nara sumber adalah sebagai berikut:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Penyidikan Kejaksaan Negeri Kota Metro | : 2 orang     |
| 2. Hakim Pengadilan Negeri Metro Kelas IB | : 1 orang     |
| 3. <u>Akademisi</u>                       | : 1 orang (+) |
| Jumlah                                    | : 4 orang     |

## **D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Pengumpulan data, penulis menggunakan langkah-langkah yaitu sebagai berikut:

### **1. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yang dalam hal ini penulis melakukannya dengan cara membaca dan mengutip serta mencatat dari berbagai buku-buku dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### **2. Studi Lapangan**

Studi lapangan merupakan usaha untuk memperoleh data primer, maka penelitian ini dilakukan dengan wawancara yang dilakukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **E. Analisis Data**

Analisis data adalah pengelolahan data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun peneliti pustaka terhadap data primer yang di dapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diKlasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk mempermudah melakukan analisis. Data primer ini pun terlebih dahulu di korelasi untuk menyelesaikan data yang paling relevan dengan perumusan

permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder yang didapat dari keputusan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam analisis. Dari hasil data penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analisis.

Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Analisis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan tersebut.

Tahap selanjutnya adalah pengolahan data yaitu analisis yang dilakukan dengan metode kualitatif yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi maksud dari metode kualitatif yaitu menguraikan hasil penelitian pustaka data (data sekunder) sehingga dapat diketahui proses perlindungan hukum terhadap anak untuk menyesuaikan diri dengan konteks yang ada di lapangan.